



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190A. /KEP/HK/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA LAKI IZAK VICTOR RIWU KAHO
SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2023-2027**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 132B/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2014-2018 dan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2019-2023;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 28 tanggal 23 Maret 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT masa bakti 2019-2023 dan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT masa bakti 2023-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Laki Izak Victor Riwu Kaho Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Saudara Laki Izak Victor Riwu Kaho Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2023-2027.
- KEDUA** : Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEEMPAT** : Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 132B/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2014-2018 dan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 APRIL 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Saudara Laki Izak Victor Riwu Kaho di Tempat.